



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen – Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102/0979 / 2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "FATIMAH" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "FATIMAH" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **LKP "FATIMAH"**
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 406 RT 13 RW 07
Desa/Kelurahan : Kemplong
Kecamatan : Wiradesa
Pengelola : **Fatimah**
Berdiri : 1 Agustus 2000
NILEK : 03118.1.0023
- Kedua : Surat izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 26 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



[Signature]
Drs. H. UMAIDI, M.Si.
NIP. 19590119 198503 1 007

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
" FATIMAH "**

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 406 Rt 13 Rw. 07 Wiradesa - Pekalongan

**KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PLKP) FATIMAH
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 01 / LKP/ FAT / VI / 1980**

**TENTANG
PENDIRIAN PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUIS DAN PELATIHAN (PLKP)
" FATIMAH "
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PLKP) FATIMAH
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca : Hasil rapat Pengurus Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) FATIMAH Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin legalitas oprasional serta pembinaan dan pengembangan perkumpulan lembaga kursus dan pelatihan PLKP
b. Bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
c. Bahwa Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) "FATIMAH" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 1 Juni 1980.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Perkupulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) "FATIMAH" Kecamatan Wiradesa Kabupatren Pekalongan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005, tentang badan akreditasi Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Pendirian Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) kepada :
- | | |
|---------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP " FATIMAH " |
| Jenis Program | : 1. Menjahit : - Teori
- Memotong
- Menjahit |

2. Level 1 (Dasar)
Level 2 (Terampil)
Level 3 (Menjahit)
- Rumpun Pendidikan : Kerumahtangaan
Tipe : -
Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 406 Rt 13 Rw 07
Desa/Kelurahan : Kemplong
Kecamatan : Wiradesa
Kabupaten : Pekalongan
Ketua : Fatimah
Berdiri sejak : 1 Juni 1980
- Kedua : Surat izin Penyelenggaraan tersebut pada Sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wiradesa
Pada Tanggal : 18 Juni 1980

Ketua PLKP " FATIMAH "
Kecamatan Wiradesa Kab. Pekalongan



FATIMAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (sebagai laporan)
2. Pengelola Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) "FATIMAH" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan